



PUTUSAN

Nomor : 20/Pid.B/2013/PN.Rni

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ranai yang mengadili perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Wiyanto Bin Badawi.**

Tempat Lahir : Sepempang (Kab. Natuna).

Umur / Tgl. Lahir : 20 Tahun / 12 Desember 1992.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Jl. Pramuka RT 007 / RW 004 Kel. Ranai Kota
Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

- 1 Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
- 2 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ranai sejak tanggal 13 Juni 2013 s/d tanggal 20 Juni 2013 ;
- 3 Hakim Pengadilan Negeri Ranai sejak tanggal 21 Juni 2013 s/d tanggal 20 Juli 2013 ;
- 4 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ranai sejak tanggal 21 Juli 2013 s/d tanggal 18 September 2013 ;

Terdakwa menyatakan menghadap sendiri dipersidangan dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai Nomor : 20/ Pen.Pid.B/2013/PN.Rni, tertanggal 21 Juni 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara ini;
- 2 Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 20/Pen.Pid.B/2012/ PN.Rni, tertanggal 21 Juni 2013, tentang Penetapan Hari Sidang ;

Halaman 1 dari 27 halaman
Putusan Pidana Nomor : 20/Pid.B/2013/PN. Rni



- 3 Berita Acara Pemeriksaan dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta meneliti dan memeriksa barang bukti di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-19/RNI/06/2013 tertanggal 23 Juli 2013 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

- 1 Menyatakan **Terdakwa Wiyanto Bin Badawi** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Menjadikan orang lain subjek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9*" sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Jo Pasal 9 Undang-Undang RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Wiyanto Bin Badawi** dengan pidana penjara selama **1 Tahun dan 6 Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak 808 Car Keys Micro-Camera berwarna hitam.
 - 1 (satu) buah kabel data berwarna hitam.
 - 1 (satu) buah Car Keys Micro-Camera berwarna hitam.
 - 1 (satu) buah memori card Micro-Sd 4GB berwarna hitam.
 - 1 (satu) buah kertas bergambar CarKeys Micro-Camera berwarna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit laptop merk Acer Aspire 3810T berwarna hitam.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Raja Buddin.

- 4 Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya merupakan permohonan agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dikarenakan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan atas hal tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor : Reg. Perk. PDM : 10/TRP/12/2012 tertanggal 03 Desember 2012, yang berbunyi sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa Wiyanto Bin Badawi pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2012 sekira pukul 06.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di sebuah rumah yang terletak di Jl. Pramuka RT 07 RW 04 Kelurahan Ranai Kota Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadili, *menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa Wiyanto menggantungkan dan mengaktifkan 1 (satu) buah Car Key Micro-Camera berwarna hitam di ventilasi udara kamar mandi untuk merekam video saksi Sarah yang sedang mandi dalam keadaan telanjang ;

Bahwa ketika saksi Sarah sedang mandi dalam keadaan telanjang, saksi Sarah melihat 1 (satu) buah Car Key Micro-Camera berwarna hitam dengan lampu berwarna orange tergantung diatas ventilasi kamar mandi yang menghadap ke arahnya, melihat hal tersebut saksi Sarah mengambil 1 (satu) buah Car Key Micro-Camera berwarna hitam untuk melihat lebih rinci, setelah itu saksi Sarah menekan salah satu tombol yang ada pada benda tersebut dan tidak lama kemudian benda tersebut adalah alat perekam video atau foto setelah selesai mandi saksi Sarah menyimpan 1 (satu) buah Car Key Micro-Camera berwarna hitam di dalam tas sekolah ;

Bahwa pada saat Terdakwa Wiyanto akan mengambil kembali 1 (satu) buah car Key Micro-Camera berwarna hitam yang digantungkan di ventilasi udara kamar mandi tersebut Terdakwa tidak menemukannya dan Terdakwa menemui adek dari saksi Sarah sambil berkata "*dek tolong carikan barang ini*", sambil memperlihatkan gambar 1 (satu) buah car Key Micro-Camera berwarna hitam dan apabila dapat menemukan akan diberi uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 3 dari 27 halaman
Putusan Pidana Nomor : 20/Pid.B/2013/PN. Rni



Bahwa setelah pulang sekolah sekira pukul 14.00 WIB saksi Sarah mencoba membuka 1 (satu) buah car Key Micro-Camera berwarna hitam, kemudian saksi Sarah membuka data didalam memory card tersebut di laptop yang antara lain berisikan 2 (dua) file data video saksi Sarah sedang mandi dalam keadaan telanjang selama beberapa menit, setelah melihat video tersebut saksi Sarah menceritakan tentang video tersebut kepada orang tuanya yang saksi Henry Erlando Sinaga ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab. : 3391/FKF/2012 tanggal 17 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik dan dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh M. Nuh Al-Azhar, M.Sc, Hery Priyanto, S.t., Hasta Saputra, S.T., Ahmad Pahmi, S.Kom.

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa Laboratoires Kriminalistik terhadap barang bukti elektronik dapat disimpulkan sebagai berikut :

Pada memory card Micro SD 4 GB S/N : HSPO4GMSISM terdapat informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa :

- 1 File Video : (Deleted) SUNP0005.AVI yang direkam/dibuat (created date) pada tanggal 25 Oktober 2012 8:31:38 AM dan rekaman berakhir (modified date) pada tanggal October 25, 2012 8:43:04 AM, berisikan momen/kegiatan seorang wanita tanpa pakaian di kamar mandi.
- 2 4 lost files berformat JPG, merupakan file gambar digital yang berisikan momen/kegiatan seorang wanita tanpa pakaian di kamar mandi, dibuat pada tanggal (tanggal capture) 25 Oktober pukul 08:32:01, 08:40:40, 08:42:18 dan 08:42:36.

Bahwa berdasarkan keterangan ahli M. Nuh Al Azhar, M.Sc., hasil pemeriksaan pada Laboratories Kriminalistik Barang Bukti No. Lab. : 3391/FKF/2012 tanggal 17 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik terhadap memory card 4 GB berupa Metadata Analysis, Frame Analysis dan Pixel Analysis terhadap 1 (satu) deleted file video berformat AVI dan 4 lost gambar berformat JPG tersebut tidak ditemukan frame sisipan, frame transisi dan pixel abnormal yang mana ini menunjukkan file-file tersebut adalah ASLI dan BUKAN dari hasil proses editing ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 35 Jo. Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi ;

Atau



Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Wiyanto Bin Badawi pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2012 sekira pukul 06.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di sebuah rumah yang terletak di Jl. Pramuka RT 07 RW 04 Kelurahan Ranai Kota Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadili, *memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1)*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa Wiyanto menggantungkan dan mengaktifkan 1 (satu) buah Car Key Micro-Camera berwarna hitam di ventilasi udara kamar mandi untuk merekam video saksi Sarah yang sedang mandi dalam keadaan telanjang ;

Bahwa ketika saksi Sarah sedang mandi dalam keadaan telanjang, saksi Sarah melihat 1 (satu) buah Car Key Micro-Camera berwarna hitam dengan lampu berwarna orange tergantung diatas ventilasi kamar mandi yang menghadap ke arahnya, melihat hal tersebut saksi Sarah mengambil 1 (satu) buah Car Key Micro-Camera berwarna hitam untuk melihat lebih rinci, setelah itu saksi Sarah menekan salah satu tombol yang ada pada benda tersebut dan tidak lama kemudian benda tersebut adalah alat perekam video atau foto setelah selesai mandi saksi Sarah menyimpan 1 (satu) buah Car Key Micro-Camera berwarna hitam di dalam tas sekolah ;

Bahwa pada saat Terdakwa Wiyanto akan mengambil kembali 1 (satu) buah car Key Micro-Camera berwarna hitam yang digantungkan di ventilasi udara kamar mandi tersebut Terdakwa tidak menemukannya dan Terdakwa menemui adek dari saksi Sarah sambil berkata "*dek tolong carikan barang ini*", sambil memperlihatkan gambar 1 (satu) buah car Key Micro-Camera berwarna hitam dan apabila dapat menemukan akan diberi uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Bahwa setelah pulang sekolah sekira pukul 14.00 WIB saksi Sarah mencoba membuka 1 (satu) buah car Key Micro-Camera berwarna hitam, kemudian saksi Sarah membuka data didalam memory card tersebut di laptop yang antara lain berisikan 2 (dua) file data video saksi Sarah sedang mandi dalam keadaan telanjang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama beberapa menit, setelah melihat video tersebut saksi Sarah menceritakan tentang video tersebut kepada orang tuanya yang saksi Henry Erlando Sinaga ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab. : 3391/FKF/2012 tanggal 17 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik dan dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh M. Nuh Al-Azhar, M.Sc, Hery Priyanto, S.t., Hasta Saputra, S.T., Ahmad Pahmi, S.Kom.

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa Laboratoires Kriminalistik terhadap barang bukti elektronik dapat disimpulkan sebagai berikut :

Pada memory card Micro SD 4 GB S/N : HSPO4GMSISM terdapat informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa :

- 1 File Video : (Deleted) SUNP0005.AVI yang direkam/dibuat (created date) pada tanggal 25 Oktober 2012 8:31:38 AM dan rekaman berakhir (modified date) pada tanggal October 25, 2012 8:43:04 AM, berisikan momen/kegiatan seorang wanita tanpa pakaian di kamar mandi.
- 2 4 lost files berformat JPG, merupakan file gambar digital yang berisikan momen/kegiatan seorang wanita tanpa pakaian di kamar mandi, dibuat pada tanggal (tanggal capture) 25 Oktober pukul 08:32:01, 08:40:40, 08:42:18 dan 08:42:36.

Bahwa berdasarkan keterangan ahli M. Nuh Al Azhar, M.Sc., hasil pemeriksaan pada Laboratories Kriminalistik Barang Bukti No. Lab. : 3391/FKF/2012 tanggal 17 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik terhadap memory card 4 GB berupa Metadata Analysis, Frame Analysis dan Pixel Analysis terhadap 1 (satu) deleted file video berformat AVI dan 4 lost gambar berformat JPG tersebut tidak ditemukan frame sisipan, frame transisi dan pixel abnormal yang mana ini menunjukkan file-file tersebut adalah ASLI dan BUKAN dari hasil proses editing ;

Bahwa pada saat dilakukan perekaman oleh Terdakwa saksi Sarah masih berusia dibawah 18 tahun (kategori anak) berdasarkan Akta Kelahiran No. 447/A-1/U-95/1006/VIII/1995 tanggal 7 Agustus 1995 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Drs. H. Hamiddin, Nip. 010027026.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 29 Jo. Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak akan mengajukan Nota Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

I Saksi Korban Sarah Marceline Sinaga :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa kurang lebih sudah 3 s/d 4 bulan sebelum kejadian ;
- Bahwa kejadian yang dimaksud adalah pemasangan kamera perekam yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2012 di fentilasi kamar mandi rumah saksi yang terletak di Jalan Pramuka RT 07 RW 04 Kelurahan Ranai Kota Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna ;
- Bahwa Terdakwa adalah tetangga kontrakan rumah saksi yang hanya berbatas dinding ;
- Bahwa rumah saksi mempunyai kamar mandi yang terletak dibagian belakang dan ada fentilasinya juga menghadap keluar ;
- Bahwa kejadian pada tanggal 25 Oktober 2012 tersebut adalah kejadian yang kedua sedangkan kejadian yang pertama terjadi sekitar seminggu sebelum kejadian kedua yaitu sekitar tanggal 16 Oktober 2012 ;
- Bahwa kamera perekam tersebut ditaruh di fentilasi kamar mandi dengan cara digantung dengan menggunakan paku ;
- Bahwa pada kejadian pertama pada saat saksi hendak mandi saksi melihat ke arah fentilasi kamar mandi dan melihat ada benda yang tergantung namun saksi tidak menyangka benda tersebut adalah alat perekam lalu benda tersebut benda tersebut saksi balik mengarah keluar;

Halaman 7 dari 27 halaman
Putusan Pidana Nomor : 20/Pid.B/2013/PN. Rni



- Bahwa pada kejadian kedua jam 06.30 WIB saat saksi sedang mandi karena mau ke sekolah saksi melihat lagi benda tersebut tergantung lagi di ventilasi kamar mandi lalu saksi ambil untuk diamati dan pada saat itu ada lampu yang hidup terus namun saat saksi tekan salah satu tombolnya ternyata lampu di benda tersebut berkedap-kedip ;
- Bahwa saat itu saksi meyakini bahwa benda tersebut adalah kamera perekam lalu benda tersebut saksi ambil dan simpan lalu dibawa ke sekolah ;
- Bahwa di sekolah saksi meminjam laptop teman saksi yang bernama Mentari dan setelah pulang sekolah sesampainya di rumah saksi mengambil memory card dari dalam kamera perekam tersebut dan membukanya di laptop ;
- Bahwa saat dibuka saksi melihat ada foto-foto dan 2 (dua) buah video didalam memory card tersebut dan setelah saksi lihat ternyata video tersebut adalah gambar saksi sedang mandi pada saat kejadian yang pertama dan kedua ;
- Bahwa saksi langsung menghapus rekaman kejadian yang kedua karena video tersebut merekam dengan jelas kegiatan saksi sedang mandi tanpa mengenakan busana sedangkan kejadian yang pertama tidak jelas gambarnya hanya gelap saja ;
- Bahwa kemudian saksi memberitahukan kejadian tersebut melalui SMS kepada teman saksi yang bernama Vera Vernanda dan teman saksi menyarankan saksi untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian ;
- Bahwa pada saat itu adik saksi yang bernama Saldi juga melihat alat perekam tersebut lalu berkata “Kak, benda ini punya Om sebelah itu kembalikan saja



nanti kita dikasih uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)” ;

- Bahwa Saldi ada juga memperlihatkan gambar kamera perekam kepada saksi dan bentuknya sama dengan alat perekam yang saksi dapatkan tergantung di kamar mandi ;
- Bahwa saksi langsung memberitahukan kejadian tersebut kepada orang tua saksi ;
- Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Terdakwa sebelumnya dan Terdakwa juga tidak pernah bertamu ke rumah saksi ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Terdakwa bertengkar dengan istrinya ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah video yang pertama ada digandakan oleh Terdakwa atau tidak ;

Atas keterangan saksi korban tersebut Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya ;

II Saksi Henry Erlando Sinaga :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena merupakan tetangga kontrakan yang berbatas dinding dengan kontrakan saksi ;
- Bahwa Terdakwa tinggal bersama dengan istrinya ;
- Bahwa kontrakan tempat tinggal saksi terdiri dari 3 (tiga) pintu yang masing-masing memiliki kamar mandi sendiri ;
- Bahwa bahwa saksi dan Terdakwa sudah bertetangga sekitar 6 (enam) bulan ;
- Bahwa saksi tinggal di Jalan Pramuka RT 07 RW 04 Kelurahan Ranai Kota Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2012 sekitar jam 18.00 – 19.00 WIB saksi diberitahu oleh anak saksi (saksi korban Sarah) bahwa ia telah menemukan alat kamera yang merekam kegiatan di

Halaman 9 dari 27 halaman
Putusan Pidana Nomor : 20/Pid.B/2013/PN. Rni



kamar mandi yang tergantung di ventilasi kamar mandi ;

- Bahwa kamar mandi rumah saksi terletak pada bagian belakang rumah dan ventilasinya juga langsung ke bagian luar belakang rumah sehingga kamera perekam tersebut bisa saja dipasang dari luar tanpa harus masuk ke dalam rumah ;
- Bahwa korban menceritakan kepada saksi bahwa setelah mengambil kamera tersebut dari kamar mandi kemudian kamera tersebut di bawa ke sekolahnya lalu korban meminjam laptop temannya untuk melihat isi kamera tersebut ;
- Bahwa setelah sampai di rumah korban melihat isi kamera dengan menggunakan laptop tersebut dan melihat ada gambar korban yang sedang mandi ;
- Bahwa korban juga menceritakan ada foto-foto Terdakwa didalam kamera tersebut selain itu anak laki-laki saksi yang paling kecil mengatakan bahwa pada siang hari dia ada disuruh oleh Terdakwa untuk mencari alat perekam dengan mengatakan “Kak, aku disuruh Om itu cari alat seperti gambar ini kalau ketemu nanti dikasih uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)” ;
- Bahwa gambar alat perekam yang diperlihatkan oleh Terdakwa kepada anak laki-laki saksi sama dengan kamera perekam yang ditemukan oleh korban di kamar mandi sehingga saksi yakin Terdakwa adalah pemilik kamera perekam tersebut ;
- Bahwa saksi tidak ada melihat gambar di kamera tersebut ;
- Bahwa setelah mendapatkan cerita dari korban, saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres ;
- Bahwa Terdakwa bukan teman korban dan tidak pernah datang ke rumah saksi ;



- Bahwa saksi pernah mendengar Terdakwa bertengkar dengan istrinya pada malam hari tetapi kejadian tersebut jauh hari sebelum kejadian perekaman ini ;
- Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Terdakwa ;
- Bahwa tidak ada orang yang melihat Terdakwa memasang alat perekam tersebut di kamar mandi saksi ;
- Bahwa setelah diperlihatkan video yang ada di dalam kamera tersebut oleh Majelis Hakim, saksi mengenali ruangan yang ada didalam video yaitu kamar mandi di rumah saksi dan gambar perempuan tersebut adalah korban yang merupakan anak kandung saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah gambar di dalam video tersebut telah disebar luaskan oleh Terdakwa atau belum ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim agar dapat diizinkan untuk membacakan keterangan Fera Fernanda, saksi Raja Buddin dan Ahli Muhammad Nuh Al-Azhar, M.Sc., yang tidak dapat hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, atas permohon tersebut Terdakwa tidak menyatakan keberatan sehingga Majelis Hakim mengizinkan Penuntut Umum untuk membacakan keterangan saksi-saksi dan ahli tersebut sesuai dengan BAP Penyidik yang diberikan dibawah sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

III Saksi Fera Fernanda Binti Zuraida :

- Bahwa terjadinya tindak pidana yang saya maksud yaitu di Jalan Pramuka RT 07 RW 04 Kelurahan Ranai Kota Kecamatan Bunguran Timur Kab. Natuna, yang menjad pelaku dari tindak pidana yang saya maksud tersebut yaitu Sdr. Wiyanto sedangkan yang menjadi korbannya adalah Sdri. Sarah Marceline Sinaga yaitu teman sekolah saya ;

Halaman 11 dari 27 halaman
Putusan Pidana Nomor : 20/Pid.B/2013/PN. Rni



- Bahwa saya tidak mengetahui bagaimana tindak pornografi yang dilakukan oleh Sdr. Wiyanto terhadap Sdri. Sarah tersebut tetapi sekitar pukul 16.00 WIB Sdri. Memberitahukan kepada saya melalui pesan singkat yang berisi “Ver, gimana nih ada tetangga aku merekam aku pakai kamera kecil pas aku ambil kamera itu isinya aku lagi mandi, gimana nih aku kasih tau sama bapak aku atau gak ?” dan saya jawab “kasih tau aja Sar” ;
- Bahwa sebelumnya saya tidak mengetahui siapa pemilik dari alat perekam (kamera) tersebut tetapi setelah mendengar penjelasan dari Sdri. Sarah, saya baru mengetahui pemilik alat perekam tersebut adalah tetangganya yaitu Sdr. Wiyanto dan saya tidak mengetahui cara mengoperasikan alat perekam tersebut sehingga dapat membuat video (gambar bergerak) yang nantinya dapat ditampilkan dilayar computer (laptop) ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya ;

IV Saksi Raja Buddin Bin Mustafa :

- Bahwa yang menjadi pelaku tindak pidana pornografi yang saya maksudkan tersebut adalah Sdr. Wiyanto sedangkan yang menjadi korbannya saya tidak mengenalnya, hubungan saya dengan tersangka adalah rekan kerja, serta saya mengenal Sdr. Wiyanto lebih kurang 1 tahun ;
- Bahwa saya mengetahui kejadian tersebut dari Ketua RT tempat tinggal saya yang menemui saya di rumah saya bersama dengan anggota kepolisian untuk menyita barang bukti yang ada sama saya ;
- Bahwa adapun hubungan laptop milik saya dengan tindak pidana pornografi sehingga pihak kepolisian pada saat itu menyita laptop milik saya adalah



dikarenakan Tersangkatidak pidana pornografi mengatakan telah laptop milik saya sebagai meda untuk melihat hasil rekaman video korban tidak pidana pornografi ;

- Bahwa adapun video yang dilihat Sdr. Wiyanto di laptop milik saya adalah video rekaman seorang perempuan yang sedang mandi tanpa menggunakan busana (telanjang) dan laptop saya ada pada Sdr. Wiyanto karena Sdr. Wiyanto yang mengambilnya sendiri di ruang kerja saya karena pada saat tersebut saya tidak ada ditempat dan biasanya memang sering dipinjam Sdr. Wiyanto tapi bukan untuk melihat video atau sejenisnya melainkan untuk membuat surat-surat kepentingan pekerjaan (proyek) ;
- Bahwa adapun saya tidak mengetahui bagaimana cara Sdr. Wiyanto untuk membuka, melihat video yang telah direkam Sdr. Wiyanto di laptop milik saya dan saya juga tidak mengetahui menggunakan alat apakah Sdr. Wiyanto membuat video seorang perempuan sedang mandi tanpa menggunakan busana ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum menghadirkan Ahli dalam perkara *a quo* yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

Ahli Muhammad Nuh Al-Azhar, M.Sc. :

- Bahwa saya mengerti dimintai keterangan selaku Ahli Digital Forensik sehubungan dengan perkara tersebut diatas ;
- Bahwa untuk pemeriksaan digital forensic terhadap barang bukti elektronik berupa 1 (satu) unit micro camera 808 car keys beserta kabel USB dan memory card micro SD 4GB S/N:HSP04GMSISM tersebut,

Halaman 13 dari 27 halaman
Putusan Pidana Nomor : 20/Pid.B/2013/PN. Rni



digunakan standard operating procedure (SOP) 1 tentang prosedur pemeriksaan digital forensic, SOP 8 tentang akusisi harddisk, flashdisk, memory card, SOP 9 tentang analisa harddisk, flashdisk, memory card dan SOP 13 tentang analisa video forensic, yang merujuk kepada 'goodpractice guide for computer-based electronic evidence' yang diterbitkan oleh Association of Chief Police Officers (ACPO) dan 7save di Inggris, dan ' Forensic Examination of Digital Evidence : A Guide For Law and Forcement' yang diterbitkan oleh National Institute of Justice yang berada dibawah Departement of Justice, Amerika Serikat ;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan secara Digital Forensic tersebut, dapat disimpulkan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab. : 3391/FKF/2012 tanggal 17 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Puslabfor Bareskrim Polri, bahwa pada barang bukti microcamera 808 card keys beserta kabel USB dan memory card micro SD 4GB S/N:HSP04GMSISM tersebut terdapat informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa :

- a File video : [Deleted] SUNP0005.AVI yang direkam/dibuat (created date) pada tanggal 25 Oktober 2012 8:31:38 AM dan rekaman berakhir (modified date) pada tanggal October 25, 2012, 8:43:04 AM, berisikan momen/kegiatan seorang wanita tanpa pakaian di kamar mandi.
- b 4 lost filest berformat JPG, merupakan file gambar digital yang berisikan momen/kegiatan seorang wanita tanpa pakaian di kamar mandi, dibuat pada tanggal (tanggal capture) 25 Oktober 2012 pukul 08:32:01, 08:40:40, 08:42:18, dan 08:42:36.
- c Hasil pemeriksaan metadata analysis, frame analysis dan pixel analysis terhadap 1 Deleted File video berformat AVI dan 4 Lost File gambar berformat JPG tersebut tidak ditemukan frame sisipan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



frame transisi dan pixel abnormal, yang mana hal ini menunjukkan file-file tersebut adalah ASLI dan BUKAN dari hasil proses editing.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak merasa keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Terdakwa Wiyanto Bin Badawi :

- Bahwa Terdakwa tinggal di rumah kontrakan Jalan Pramuka RT 007 RW 004 Kelurahan Ranai Kota Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna ;
- Bahwa korban adalah tetangga kontrakan Terdakwa yang langsung berbatasan dinding dan kami sudah tinggal bertetangga kurang lebih 5 (lima) bulan dan Terdakwa hanya sekedar mengenal korban dan keluarganya ;
- Bahwa bentuk kamar mandi Terdakwa dan kamar mandi rumah korban sama dan sama-sama terletak dibagian belakang rumah ;
- Bahwa pada waktu yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi Terdakwa berangkat pelatihan di Tanjung Pinang selama 2 (dua) minggu dan saat itu ada teman Terdakwa yang menceritakan ada alat perekam yang berbentuk kecil dijual di Singapura lalu Terdakwa memesan alat perekam tersebut melalui teman Terdakwa tersebut ;
- Bahwa kurang lebih 3-4 hari kemudian teman Terdakwa datang dari Singapura dan menjumpai Terdakwa di Tanjung Pinang sambil membawa alat perekam kecil tersebut dan Terdakwa membayarnya seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli alat perekam tersebut adalah untuk merekam aktifitas korban di kamar mandi ;



- Bahwa niat / tujuan Terdakwa untuk merekam tersebut timbul pertama kali kurang lebih setelah 4 (empat) bulan tinggal bertetangga dengan korban dimana saat itu setiap Terdakwa bangun pagi Terdakwa mendengar korban ke kamar mandi sambil membawa HP sehingga membuat Terdakwa menjadi penasaran ;
- Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2012 sekitar jam 06.00 WIB Terdakwa di fentilasi kamar mandi korban dengan cara menggantungkannya di sebuah paku yang sudah ada di fentilasi tersebut kemudian mengatur letak kamera agar mengarah ke dalam kamar mandi lalu menekan tombol on/off dan tombol perekam ;
- Bahwa alat perekam tersebut Terdakwa pasang dari luar kamar mandi ;
- Bahwa sekitar jam 08.00 WIB pada saat hendak mengambil alat perekam tersebut, Terdakwa melihat alat perekam tersebut sudah jatuh ke tanah ;
- Bahwa Terdakwa kemudian membuka rekaman video di kamar mandi korban tersebut di kantor Terdakwa dengan menggunakan laptop milik saksi Raja Buddin yang saat itu terletak di meja kerjanya ;
- Bahwa pada saat dibuka ternyata gambar video tersebut tampak gelap dan tidak begitu jelas, tapi masih terlihat gambar korban sedang mandi tanpa busana yang terlihat hanya pada bagian pinggang ke atas saja ;
- Bahwa pada waktu Terdakwa membuka rekaman tersebut tidak orang lain yang ikut melihatnya dan Terdakwa tidak pula menggandakannya ;
- Bahwa video tersebut masih ada di dalam memory card alat perekam tersebut dan belum Terdakwa hapus ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa karena masih penasaran akhirnya pada tanggal 25 Oktober 2012 jam 06.00 WIB Terdakwa menaruh kembali alat perekam tersebut di fentilasi kamar mandi korban dengan cara dan posisi yang sama ;
- Bahwa sekitar jam 09.00 WIB pada saat Terdakwa hendak mengambil alat perekam tersebut ternyata Terdakwa tidak menjumpainya sehingga membuat Terdakwa menjadi panik ;
- Bahwa Terdakwa mengambil kotak tempat alat perekam kemudian menyobek salah satu gambarnya dan segera menjumpa adik korban untuk menyerahkan gambar alat perekam tersebut dan mengatakan “dek carikan barang ini, nanti kasih uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)”;
- Bahwa hingga sampai dipanggil oleh Polisi, Terdakwa tidak pernah memperoleh lagi alat perekam tersebut ;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah namun saat kejadian belum mempunyai anak tapi sekarang istri Terdakwa sedang mengandung ;
- Bahwa Terdakwa pernah bertengkar dengan istri tetapi tidak sering dan tidak pernah memukul istri ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengintip korban secara langsung atau tanpa menggunakan alat perekam sebelumnya ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada rasa cinta dengan korban ;
- Bahwa Terdakwa sudah tahu jadwal mandi korban karena selalu mendengar suara HP korban pada saat korban sedang mandi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No.Lab. : 3391/FKF/2012 pada hari Senin tanggal 17 Desember 2012 dengan Kesimpulan :

Halaman 17 dari 27 halaman
Putusan Pidana Nomor : 20/Pid.B/2013/PN. Rni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada *memory card* Micro SD 4GB S/N:HSP04GMSISM tersebut terdapat informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa :

- a File video : [Deleted] SUNP0005.AVI yang direkam/dibuat (created date) pada tanggal 25 Oktober 2012 8:31:38 AM dan rekaman berakhir (modified date) pada tanggal October 25, 2012, 8:43:04 AM, berisikan momen/kegiatan seorang wanita tanpa pakaian di kamar mandi.
- b 4 lost filest berformat JPG, merupakan file gambar digital yang berisikan momen/kegiatan seorang wanita tanpa pakaian di kamar mandi, dibuat pada tanggal (tanggal capture) 25 Oktober 2012 pukul 08:32:01, 08:40:40, 08:42:18, dan 08:42:36.

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah meneliti dan memperhatikan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak 808 Car Keys Micro-Camera berwarna hitam.
- 1 (satu) buah kabel data berwarna hitam.
- 1 (satu) buah Car Keys Micro-Camera berwarna hitam.
- 1 (satu) buah memori card Micro-Sd 4GB berwarna hitam.
- 1 (satu) buah kertas bergambar CarKeys Micro-Camera berwarna hitam.
- 1 (satu) unit laptop merk Acer Aspire 3810T berwarna hitam.

yang telah dilakukan penyitaan secara sah sesuai dengan Pasal 38 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2012 Terdakwa membeli 1 (satu) unit 808 Car Keys Micro-Camera berwarna hitam di Singapura melalui temannya yang saat itu sedang bertemu dengan Terdakwa di Tanjung Pinang ;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit 808 Car Keys Micro-Camera berwarna hitam dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) unit 808 Car Keys Micro-Camera berwarna hitam adalah untuk merekam kegiatan korban pada saat sedang mandi di kamar mandi rumah korban ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa dan korban adalah tetangga kontrakan yang langsung berbatasan dinding dan sama-sama memiliki bentuk kamar mandi yang sama di bagian belakang rumah ;
- Bahwa Terdakwa dan korban tinggal di Jalan Pramuka RT 007 RW 004 Kelurahan Ranai Kota Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna
- Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2012 jam 06.00 WIB Terdakwa memasang Car Keys Micro-Camera berwarna hitam tersebut di fentilasi kamar mandi korban dengan cara menggantungkannya di sebuah paku yang sudah ada di fentilasi tersebut kemudian mengarahkan kamera ke dalam kamar mandi, menekan tombol on/off serta menekan tombol perekam ;
- Bahwa korban yang menyadari ada benda asing di fentilasi kamar mandinya kemudian membuang benda tersebut keluar melalui fentilasi tersebut ;
- Bahwa pada jam 08.00 WIB saat hendak Terdakwa mengambil 808 Car Keys Micro-Camera berwarna hitam tersebut Terdakwa melihat alat perekam tersebut sudah jatuh ke tanah ;
- Bahwa Terdakwa membuka hasil rekaman kamera tersebut di laptop milik saksi Raja Buddin yang saat itu terletak diatas meja kerja saksi Raja Buddin ;
- Bahwa Terdakwa melihat hasil rekaman tersebut sendirian dan tidak pula mengandakannya atau menyimpannya di dalam laptop atau media lainnya ;
- Bahwa gambar video yang ada dalam rekaman tersebut adalah aktifitas korban yang sedang mandi tanpa busana tetapi yang terlihat hanya bagian pinggang ke atas saja dengan kualitas gambar gelap/tidak begitu jelas ;



- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2012 jam 06.00 WIB Terdakwa kembali memasang 808 Car Keys Micro-Camera berwarna hitam di fentilasi kamar mandi korban dengan posisi dan cara yang sama ;
- Bahwa korban yang kembali melihat adanya benda asing yang tergantung di fentilasi kamar mandinya kemudian mengambil benda asing tersebut untuk diamati dan setelah mengetahui benda bahwa tersebut adalah kamera lalu korban mengambil benda tersebut dan membukanya di laptop teman sekolahnya yang bernama Mentari setelah korban pulang sekolah ;
- Bahwa korban mengambil memori card Micro-SD 4GB berwarna hitam dari dalam 808 Car Keys Micro-Camera tersebut dan membukanya di laptop lalu korban melihat ada 2 (dua) file video yang merekam aktifitas korban sedang mandi di kamar mandi pada tanggal 16 Oktober 2012 dan tanggal 25 Oktober 2012 serta 1 (satu) buah file foto yang berisi foto-foto Terdakwa ;
- Bahwa korban langsung menghapus rekaman video tanggal 25 Oktober 2012 dikarenakan gambar merekam jelas seluruh bagian tubuh korban tanpa busana pada saat sedang mandi ;
- Bahwa korban memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi Fera Fernanda melalui SMS dan juga orang tua korban, saksi Henry Erlando Sinaga ;
- Bahwa sebelumnya yatu pada jam 09.00 WIB Terdakwa menyadari 1 (satu) unit 808 Car Keys Micro-Camera berwarna hitam tersebut sudah tidak ada lagi kemudian meminta tolong kepada adik korban yang bernama Saldi untuk mencarikan alat perekam tersebut dengan menjanjikan akan diberi imbalan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;



- Bahwa adik korban memberitahukan peristiwa tersebut kepada korban sehingga membuat dugaan korban semakin kuat bahwa benda yang ditemukannya di fentilasi kamar mandi adalah milik dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang didukung dengan barang bukti yang ada, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis atas perbuatan Terdakwa terhadap dakwaan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yakni Dakwaan Pertama melanggar Pasal 35 Jo. Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi atau Dakwaan Kedua Pasal 29 Jo. Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi ;

Bahwa dikarenakan dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis akan langsung memilih dakwaan yang tepat dikenakan kepada Terdakwa atas perbuatannya, dan berdasarkan hal tersebut maka sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis berpendapat Terdakwa lebih tepat dikenakan Dakwaan Pertama Penuntut Umum yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Unsur “setiap orang”.
- 2 Unsur “menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

1 Unsur “barang siapa”.

Menimbang, bahwa Pasal 1 Ayat (3) UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi telah mendefinisikan kata “*setiap orang*” yaitu orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Selain itu pengertian kata “*setiap orang*” tersebut juga melekat ketentuan mengenai kemampuan bertanggung jawab dihadapan hukum ;



Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut maka Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut apabila seluruh unsur dakwaan pertama Penuntut Umum telah terpenuhi ;

2 Unsur “menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Pornografi*” sebagaimana Pasal 1 Ayat (1) UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, keterangan ahli, alat bukti surat serta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan telah diketahui bahwa Terdakwa telah melakukan perekaman adegan mandi saksi korban di dalam kamar mandi saksi korban pada tanggal 16 Oktober 2012 dan 25 Oktober 2012 dengan menggunakan alat perekam berupa 1 (satu) unit 808 Car Keys Micro-Camera berwarna hitam yang dipasang oleh Terdakwa di fentilasi kamar mandi saksi korban pada pagi hari yang masing-masing pada pukul 06.00 WIB sebelum saksi korban mandi. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mudah oleh Terdakwa mengingat Terdakwa dan korban merupakan tetangga kontrakan yang tinggal di Jalan Pramuka RT 07 RW 04 Kelurahan Ranai Kota Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, dimana bentuk rumah Terdakwa dan korban adalah sama termasuk ruangan kamar mandi yang masing-masing terletak pada bagian belakang rumah ;

Korban yang baru menyadari adanya alat perekam yang di pasang di fentilasi kamar mandinya pada kejadian kedua yaitu hari Kamis tanggal 25 Oktober 2012 kemudian mengambil memori card Micro-SD 4GB berwarna hitam dari dalam 808 Car Keys Micro-Camera tersebut dan membukanya di laptop teman sekolahnya yang bernama Mentari dan menemukan ada 2 (dua) file video dan 1 (satu) buah file foto. Setelah diperhatikan lebih lanjut, terhadap 2 (dua) file video tersebut adalah



merupakan adegan mandi saksi korban pada tanggal 16 Oktober 2012 dan tanggal 25 Oktober 2012 yang kemudian oleh korban terhadap rekaman tanggal 25 Oktober 2012 langsung dihapus oleh korban dikarenakan gambar rekaman adegan mandi korban terlihat jelas seluruh tubuh tanpa mengenakan busana sedangkan untuk rekaman tanggal 16 Oktober 2012 tidak dihapus dikarenakan hanya terlihat adegan mandi korban dengan tubuh tanpa busana pada bagian pinggang ke atas dengan kualitas gambar dominan gelap atau tidak jelas.

Terhadap rekaman adegan mandi korban pada tanggal 16 Oktober 2012 selain korban, Terdakwa juga sudah pernah melihatnya dikantor Terdakwa dengan menggunakan laptop saksi Raja Buddin, sedangkan terhadap rekaman tanggal 25 Oktober 2012 Terdakwa belum sempat melihatnya dikarenakan alat perekam 808 Car Keys Micro-Camera telah lebih dahulu diketahui dan diambil oleh korban ;

Bahwa untuk memperkuat adanya adegan perekaman tanggal 25 Oktober 2012 yang telah dihapus sendiri oleh korban, maka Penuntut Umum telah menghadirkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No.Lab. : 3391/FKF/2012 pada hari Senin tanggal 17 Desember 2012 dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh M. Nuh Al-Azhar, M.Sc., Hery Priyanto, S.T., Hasta Saputra, S.T., Ahmad Pahmi, S.Kom., dengan Kesimpulan : Pada *memory card* Micro SD 4GB S/N:HSP04GMSISM tersebut terdapat informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa :

- a File video : [Deleted] SUNP0005.AVI yang direkam/dibuat (created date) pada tanggal 25 Oktober 2012 8:31:38 AM dan rekaman berakhir (modified date) pada tanggal October 25, 2012, 8:43:04 AM, berisikan momen/kegiatan seorang wanita tanpa pakaian di kamar mandi.
- b 4 lost filest berformat JPG, merupakan file gambar digital yang berisikan momen/kegiatan seorang wanita tanpa pakaian di kamar mandi, dibuat pada tanggal (tanggal capture) 25 Oktober 2012 pukul 08:32:01, 08:40:40, 08:42:18, dan 08:42:36.

Kemudian terhadap pemeriksaan tersebut ahli Muhammad Nuh Al-Azhar, M.Sc., berpendapat hasil dari pemeriksaan metadata analysis, frame analysis dan pixel analysis terhadap 1 Deleted File video berformat AVI dan 4 Lost File gambar berformat JPG tersebut tidak ditemukan frame sisipan, frame transisi dan pixel



abnormal, yang mana hal ini menunjukkan file-file tersebut adalah ASLI dan BUKAN dari hasil proses editing ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas jelas diketahui perbuatan Terdakwa yang merekam adegan dengan menjadikan korban sebagai objek atau modelnya pada tanggal 16 Oktober 2012 dan 25 Oktober 2012 dengan menggunakan 1 (satu) unit 808 Car Keys Micro-Camera berwarna hitam dan dapat dibuka dengan menggunakan laptop tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari korban adalah merupakan adegan yang memuat unsur kecabulan yang melanggar norma kesusilaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, oleh karenanya Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam pasal yang didakwakan telah terbukti, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya agar Terdakwa dapat dihukum, selain telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, juga harus dipertimbangkan mampu atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana (*strafuitsluitingsgronden*), baik berupa alasan pembenar dari tindakan (*rechtsvaardigingsgronden*) maupun alasan pemaaf dari kesalahan (*schuldsuitsluitingsgronden*), sehingga Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggungjawabkan segala tindakan yang telah dilakukannya (*toerekenbaarheid van het feit*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tindakan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya tersebut serta memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan manfaatnya, baik dari segi prevensi ataupun keseimbangan perlindungan terhadap masyarakat dan perlindungan terhadap kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa ataupun untuk balas dendam, tetapi untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahan dan pembinaan diri



bagi Terdakwa sehingga mampu menjadi daya tangkal untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah membuat korban Sarah dan keluarganya menjadi malu.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa masih mempunyai keluarga yang harus dinafkahi ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pidana dalam pasal 35 UU No. 44/2008 Tentang Pornografi mengandung stelsel Pidana campuran yaitu “Pidana penjara” dan atau” pidana denda sebagaimana bunyi amar Tuntutan Penuntut Umum, dalam hal ini Majelis Hakim berbeda pendapat dengan Penuntut Umum terhadap pengkomulatifan pidana tersebut dan lebih menitikberatkan pada penjatuhan pidana penjara saja kepada Terdakwa, yang amarnya sebagaimana bunyi amar Putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan tidak ada alasan yang bersifat urgen untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1), (2) huruf b KUHAP, Terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa menyangkut status barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka dengan berpedoman pada Pasal 194 ayat (1) KUHAP, akan diputus sebagaimana bunyi amar putusan di bawah ini;



Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan harus dijatuhi hukuman, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 35 Jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan **Terdakwa Wiyanto Bin Badawi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi”* ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak 808 Car Keys Micro-Camera berwarna hitam.
 - 1 (satu) buah kabel data berwarna hitam.
 - 1 (satu) buah Car Keys Micro-Camera berwarna hitam.
 - 1 (satu) buah memori card Micro-Sd 4GB berwarna hitam.
 - 1 (satu) buah kertas bergambar CarKeys Micro-Camera berwarna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit laptop merk Acer Aspire 3810T berwarna hitam.

Dikembalikan kepada saksi Raja Buddin.

- 6 Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai, pada hari **Kamis** tanggal **25 Juli 2013**, oleh kami **Tofan Husma Pattimura, S.H.**, selaku Ketua Majelis Hakim, **Sigit Subagiyo, S.H.**, dan **Galih Rio Purnomo, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga di depan persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Riza Harpeni, S.H.**, selaku Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Ranai dengan dihadiri **Bagus Hanindyo Mantri, S.H., M.H.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ranai serta dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM,

Sigit Subagiyo, S.H.

Tofan Husma Pattimura, S.H.

Galih Rio Purnomo, S.H

PANITERA PENGGANTI,

Riza Harpeni, S.H.